



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai
Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**
;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong 310/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Cbi tertanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Bahwa di persidangan secara lisan dan tegas Penggugat menyatakan hendak mendak mencabut gugatan yang diajukan dikarenakan masalah antara Penggugat dan Tergugat telah terselesaikan (telah ada perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut masih merupakan hak dari Penggugat lagipula Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk melanjutkan ikatan pernikahan mereka, sehingga permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 RV dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 310/Pdt.G /2023/PN Cbi, yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara a quo sudah dicatat dalam buku register perkara perdata oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 310/Pdt.G / 2023/PN Cbi dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 271 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Cbi dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 310/Pdt.G /2023/PN Cbi dari buku Register perkara perdata;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami, Ruth Marina D Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., dan Amran S Herman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota , Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rooy Saragih, S.H., M.H Panitera Pengganti, i Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

Amran S Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;	
2. Pemberkasan	: Rp 75.000,00;	
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;	
4. PNBP Pencabutan.....	: Rp 10.000,00;	
5. Biaya kirim Surat.....	: Rp. 14.000,00;	(seratus
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;	enam
7. Materai	: Rp 10.000,00;	
Jumlah	: Rp 169 .000,00;	puluh

sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3